



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 050 / 647 TAHUN 2016

**TENTANG**  
**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 24);

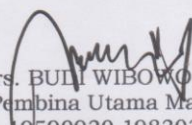
MEMUTUSKAN :

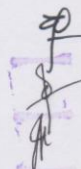
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dalam memberi informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. BUPATI BREBES,

  
Drs. BUDI WIBOWO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590930 198303 1 006  
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Bidang Kesejahteraan Rakyat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 050 / 647 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

| NO | KONTEN INFORMASI                                                      | DASAR HUKUM                                                      | BATAS WAKTU<br>PENGECUALIAN | KONSEKUENSI                      |                                                    | SUMBER INFORMASI                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                  |                             | MANFAAT BILA<br>INFO DIBUKA      | MANFAAT BILA<br>INFO DITUTUP                       |                                                                      |
| 1  | 2                                                                     | 3                                                                | 4                           | 5                                | 6                                                  | 7                                                                    |
|    | Biodata elektronik PNS (database)                                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h. | Tidak Terbatas              | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
|    | File Pegawai                                                          | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h. | Tidak Terbatas              | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
|    | Daftar PNS yang diijatkan hukum disiplin                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf h  | Tidak Terbatas              | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
|    | Laporan Kemajuan Proses Penanganan Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf h  | Tidak Terbatas              | Dapat mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia  | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |

| 1. | 2                                                         | 3                                                                                                                                                         | 4                        | 5                                                                         | 6                                                 | 7                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5. | SKP                                                       | a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.<br>b.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pekerjaan PNS | Tidak terbatas           | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi                                       | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah  |
| 6. | Hasil Pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan                   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan Pasal 17 huruf i                                                                       | Tidak Terbatas           | Mengungkap proses penegakan hukum                                         | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah  |
| 7. | Daftar Usulan Kenaikan Pangkat Promosi dan mutasi jabatan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i                                                                                            | Sampai dengan pelantikan | Merugikan Penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.       | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat D'Aerah |

| 1   | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                    | 5                                                                              | 6                                                               | 7                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i                                                                                                                             | Tidak Terbatas                       | Merugikan penyusunan kebijakan karena adanya mengungkapkannya secara premature | Melindungi kerahasiaan dokumen                                  | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 9.  | HPS (Harga Perkiraan Sendiri)               | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j<br>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya. | Selama proses pengadaan barang/jasa. | Menghambat proses pengadaan barang/jasa                                        | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar. | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 10. | Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa     | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j<br>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya | Selama proses pengadaan barang/jasa. | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat                                       | Dapat menjaga obyektifitas penilaian.                           | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |

| 2                                                          | 3                                                                                              | 4                        | 5                                                                                | 6                                                 | 7                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Daftar Gaji PNS                                            | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                 | Tidak terbatas           | Mengungkap pribadi PNS bersifat rahasia data yang                                | Melindungi pribadi PNS bersifat rahasia data yang | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| LP2P (Laporan Pajak - Pajak Pribadi)                       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                 | Tidak terbatas           | Mengungkap pribadi PNS bersifat rahasia data yang                                | Melindungi pribadi PNS bersifat rahasia data yang | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| Hasil seleksi fit and proper test calon pejabat struktural | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i                                 | Sampai dengan pelantikan | Merugikan penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur proses | Menjaga kondusif lingkungan kerja iklim           | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| Lokasi server                                              | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30-37 | Tidak terbatas           | Tindak kriminal perusakan dan pencurian data.                                    | Melindungi/mengamankan perangkat serta data       | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4              | 5                                                  | 6                                                 | 7                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15. | Internet Protocol (IP) Address Private Bandwith Managemen | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30                                                             | Tidak terbatas | Penerobosan/penyalahgunaan hak akses               | Menjaga/melindungi hak akses                      | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 16. | Bandwith Managemen                                        | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30                                                         | Tidak terbatas | Penyalahgunaan kapasitas Bandwith diluar ketentuan | Mengatur kestabilan pengguna Bandwith             | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 17. | Kode Akses Elektronik                                     | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 16                                                 | Tidak terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain                     | Menjaga keamanan jaringan komputer                | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 18. | Sistim keamanan Elektronik                                | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps.17 Huruf j<br>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi Elektronik (ITE) | Tidak terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain                     | Menjaga keamanan jaringan komputer                | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 19. | Dokumen/Berkas/Arsip PNS                                  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                                      | Tidak terbatas | Mengungkap pribadi PNS bersifat rahasia data yang  | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |

| 1   | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5                                                                                                             | 6                                                           | 7                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 20. | Daftar nilai SKP PNS                                                                                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i<br><br>Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pekerjaan PNS                                                                                                                                                                              | 1 Tahun        | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                             | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia           | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes dan Semua Perangkat Daerah |
| 21. | Sistim Manajemen Data Base                                                                                        | -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan (6) dan pasal 17 huruf e, g, dan h                                                                                                                                                                                                             | Tidak terbatas | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.                                   | Membantu Publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Inspektorat Kabupaten Brebes.                                        |
| 22. | LHP<br>Reguler<br>- Pemeriksaan Kasus<br>- Pemeriksaan Khusus<br>- Review Laporan Keuangan<br>Evaluasi/pemantauan | -Peraturan MENPAN No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik pengawasan Dan<br>No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Internal<br>pengawasan Intern Pemerintah<br>-Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab norma Pelaporan huruf a. |                | -Melanggar peraturan MENPAN Nomor PEN/ 05/M. PAN/ 03/ 2008 tentang Standar Audit Intern Pengawasan Pemerintah |                                                             |                                                                      |

| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                   | 4                                                                      | 5                                                                            | 6                                  | 7                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 23. | Rencana pembelian tanah/lahan pertanian untuk kepentingan umum.             | Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 e angka 4.                                      | Sampai selesainya proses pembebasan tanah                              | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature. | Mencegah spekulasi tanah.          | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes. |
| 24. | Dokumen penyelesaian sengketa lahan pertanian antara petani dan pihak lain. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a                                      | Sampai selesainya proses pembebasan tanah                              | Menghambat proses penegakan hukum                                            | Kelancaran proses penegakan hukum. | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes  |
| 25. | Rencana pengawasan peredaran pupuk dan pestisida palsu                      | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a                                      | Sampai selesainya proses pengawasan dan penyelidikan oleh aparat hukum | Menghambat proses penegakan hukum                                            | Kelancaran proses penegakan hukum  | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes  |
| 26. | Rencana pengawasan peredaran produk hasil pertanian impor ilegal            | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a Peraturan karantina produk Pertanian | Sampai selesainya proses pengawasan dan penyelidikan oleh aparat hukum | Menghambat proses penegakan hukum.                                           | Kelancaran proses penegakan hukum  | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes  |

| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                    | 4                                                                 | 5                                                                                              | 6                                                         | 7                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. | Data sementara produksi pertanian, serangan hama dan kekeringan. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i                                       | Sampai selesai proses                                             | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan secara premature.                | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia             | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes                        |
| 28. | Informasi penderita tertentu                                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i                                       | Tidak terbatas kecuali ada permintaan tertulis dari penegak hukum | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia                                                  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.            | Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes<br>Rekam Medis Puskesmas dan pemegang Program terkait. |
| 29. | Informasi Rekam Medis pasien                                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i                                       | Tidak terbatas kecuali ada permintaan tertulis dari penegak hukum | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia                                                  | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.            | Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes<br>Rekam Medis Puskesmas dan pemegang Program terkait. |
| 30. | Rincian harga perkiraan sendiri.                                 | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya | Sampai proses pelelangan selesai                                  | Mengungkap rincian harga sehingga akan mengurangi nilai kompetitif dari harga yang ditawarkan. | Mendapatkan harga yang kompetitif dari peserta pelelangan | Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes                                                        |

| 2                                                                                         | 3                                                   | 4                                                                              | 5                                                                     | 6                                                                                                                 | 7                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Semua Raperda yang belum dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna belum bisa dipublikasikan | Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Brebes               | Sampai dengan Perda tersebut ditetapkan dalam rapat Paripurna Kabupaten Brebes | Suatu Raperda selama masih dalam pembahasan masih bisa berubah isinya | Proses penetapan Raperda akan lancar                                                                              | Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes                |
| MOU kegiatan terkait hubungan hukum                                                       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                   | Sampai dengan selesainya masa berlaku MOU                                      | Mengganggu pelaksanaan materi kontrak (kewajiban masing-masing pihak) | Semua informasi yang berkaitan dengan hukum dan bantuan hukum akan dapat meningkatkan kinerja dan kenyamanan DPRD | Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes                |
| Informasi Penjadwalan dan tempat sidang                                                   | Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Tidak terbatas                                                                 | Dapat mengungkap kasus narkoba                                        | Mencegah terjadinya kebocoran/Penghilangan Barang Bukti                                                           | Badan Narkotika Kabupaten (BNK Kabupaten Brebes) |
| Informasi penjadwalan Test Narkoba bagi Publik/Institusi                                  | Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Tidak terbatas                                                                 | Dapat mengetahui hasil test positif/negative mengkonsumsi narkoba     | Dapat menjangkau Keadaan Tubuh apa adanya                                                                         | Badan Narkotika Kabupaten (BNK Kabupaten Brebes) |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5. | Data Base Perijinan                  | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                      | Selamanya                   | Dapat mengungkapkan data pribadi dan perusahaan beserta asetnya                                                                                                                                                                                                                                                             | Menghindari Penyalahgunaan Data, melindungi data pribadi pemohon dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat melindungi data pribadi pemohon dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat                                     | KPPT Kabupaten Brebes                            |
| 5. | Dokumen Perijinan. Permohonan        | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                      | Selamanya                   | Dapat mengungkapkan data pribadi dan perusahaan beserta asetnya                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | KPPT Kabupaten Brebes                            |
| 7. | Nama-nama anggota kelompok kerja ULP | Keputusan Bupati nomor 050/122 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                            | Sampai diterbitkan kontrak. | Mengungkap data PNS yang melaksanakan proses lelang                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada intimidasi dan kontak langsung antara penyedia Barang/Jasa dengan Pokja ULP</li> <li>- Menjamin Persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.</li> </ul> | Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Brebes.       |
| 8. | Berita/Code/Sandi/Rahasia            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kepmendagri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan berita melalui proses persandian dan Telekomunikasi</li> <li>-Pedoman Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi</li> </ul> | 24 Jam /Tidak terbatas      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Dapatmengakibatkan bocornya informasi yang bersifat Rahasia yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan kelompok tertentu.</li> <li>2.Mudah disadap oleh orang lain sehingga kerahasiaannya akan diketahui oleh orang lain.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.Keamanan informasi yang bersifat Rahasia akan terjamin.</li> <li>2.Tidak mudah disadap oleh orang lain sehingga kerahasiannya dijamin aman.</li> </ul>                                    | Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Brebes |

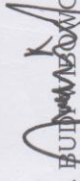
| 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                      | 7                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dokumen penerbitan Surat permintaan Pembayaran (SPP) LS, GU, TU sampai dengan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p> | <p>- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 40<br/> - Undang-Undang 14/2008 KIP pasal 6 ayat 3 huruf b<br/> - Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan<br/> - PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<br/> - Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya</p> | <p>Tidak terbatas</p> | <p>Membuka perusahaan sehingga akan mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat<br/> - Penyalahgunaan informasi oleh pihak yang bertanggung jawab<br/> - Mempengaruhi opini LPH BPK</p> | <p>- Melindungi persaingan yang tidak sehat<br/> - Melindungi rahasia nasabah<br/> - Menciptakan kondusifitas kerja di lingkungan Perangkat Daerah</p> | <p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes</p> |

| 2                                                                | 3                                                                                                                                                                | 4                                                               | 5                                                                                           | 6                                                                                                                                   | 7                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rehena<br>Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD)                  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 e                                                                                | Sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan | Apabila Informasi ini dibuka merugikan Ketahanan Ekonomi Daerah                             | Melindungi masyarakat dari para spekulan (orang yang mengambil keuntungan besar dengan cara melakukan spekulasi (dugaan/ perkiraan) | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes |
| Semua data yang berkaitan dengan Pajak Daerah                    | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Pasal 172 (1)                                                                 | Tidak terbatas                                                  | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak                                            | Melindungi/ mengamankan database Obyek Pajak dan retribusi                                                                          | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes |
| Daftar kekayaan, keuangan, aset dan pendapatan/rekening bank PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                                                                   | Tidak terbatas                                                  | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                           | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia                                                                                   | Dinas Pengairan ESDM                                              |
| Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia                      | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i                                                                                                               | Tidak terbatas                                                  | Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur            | Melindungi kerahasiaan dokumen                                                                                                      | Dinas Pengairan ESDM                                              |
| HPS (Harga Perkiraan Sendiri)                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j<br>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya | Selama Proses pengadaan Barang/Jasa                             | Karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila membuka penilaian tidak obyektif | Dapat menjaga efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar                                                        | Dinas Pengairan ESDM                                              |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                                                                   | 4                                   | 5                                                                                                                           | 6                                                | 7                                   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 45. | Dokumen Penawaran Kontrak        | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya                 | Selama Proses pengadaan Barang/Jasa | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat                                                                                    | Dapat menjaga obyektifitas penilaian             | Dinas Pengairan ESDM                |
| 46. | Dokumen penyedia barang dan jasa | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan Kepmen PU nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Selama proses pengadaan             | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha | Dapat menjaga dan menjamin persaingan yang sehat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                   | 4                   | 5                                                                                               | 6                                                | 7                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dokumen pengadaan barang dan jasa                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan Kepmen PU nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum | Selama Masa Kontrak | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak intelektual dan usaha tidak sehat | Dapat menjaga dan menjamin persaingan yang sehat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Pengaduan Masyarakat Masalah Ijin Tempat Usaha       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h No. 1                                                                                                               | Tidak terbatas      | Mengungkap data pelapor yang bersifat rahasia                                                   | Melindungi data pelapor yang bersifat rahasia    | Satuan Polisi Pamong Praja          |
| Pengaduan Masyarakat masalah Tempat Lokalisasi (PSK) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h No. 1                                                                                                               | Tidak terbatas      | Mengungkap data pelapor yang bersifat rahasia                                                   | Melindungi data pelapor yang bersifat rahasia    | Satuan Polisi Pamong Praja          |

Plt. BUPATI BREBES,

Drs.  WIDAYO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Bidang Kesejahteraan Rakyat

